



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

EPA NOPITA SARI Tempat / tanggal lahir Talang Sinar Jawa , tanggal 22 Januari 2003, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Dsn. Pondok, RT 003, RW 002, Kelurahan Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENI DWI ANGGRAENI, S.H, ARI CITRA KURNIAWAN, S.H, MUCHIBUR ROCHMAN, SHI Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER yang berkantor di Jalan Kumpulrejo No.11, Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 18 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 19 Maret 2024, dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr., telah mengajukan permohonan tentang ganti nama anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di talang Sinar Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 22 Januari 2003;
2. Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Marsudi dan Siti Asiah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 02 Februari 2000;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1609-LT-15082013-0119 tertanggal 19 Agustus 2013 tertulis Pemohon dilahirkan di Talang Sinar Jawa pada tanggal 22 Januari 2003 perempuan), anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Mulyono dan Siti Asiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Mulyono Seharusnya Marsudi;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Marsudi;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ungaran dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tempat Pemohon berdomisili untuk melakukan perubahan sesuai dengan kehendak Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 1609-LT-15082013-0119 tertanggal 19 Agustus 2013 dari Mulyono menjadi Marsudi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama EPA NOPITA SARI NIK : 1609096201030002 tertanggal 17 Januari 2024, yang diberi tanda (Bukti P1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3322120801240001 atas nama EPA NOPITA SARI tertanggal 08 Januari 2024, yang diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 299/73/VI/2001 atas nama MARSUDI dan SITI ASIA tertanggal 22 Juni 2001, yang diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609-LT-15082013-0119 atas nama EPA NOPITA SARI tertanggal 19 Agustus 2013, yang diberi tanda (Bukti P-4);

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Siti Asiah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada akta kelahiran Pemohon No. 1609-LT-15082013-0119 tertanggal 19 Agustus 2013 tertulis Pemohon dilahirkan di Talang Sinar Jawa pada tanggal 22 Januari 2003, anak ke- 1 dari pasangan suami istri Mulyono dan Siti Asiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Mulyono Seharusnya Marsudi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuannya untuk perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut dari Mulyono ingin pemohon perbaiki menjadi Marsudi;
- Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Marsudi dan Siti Asiah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 02 Februari 2000;
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang mencantumkan nama Mulyono selain hanya di Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa Mulyono merupakan nama panggilan waktu bujang Marsudi;
- Bahwa Mulyono dan Marsudi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama yang tercatat dengan dokumen yang lain dan untuk masa depan Pemohon;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tempat Pemohon berdomisili untuk melakukan perubahan tersebut;

2. Saksi Andi Susanto: _____

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ketua RW di tempat tinggal Pemohon; _____
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada akta kelahiran Pemohon No. 1609-LT-15082013-0119 tertanggal 19 Agustus 2013 tertulis Pemohon dilahirkan di Talang Sinar Jawa pada tanggal 22 Januari 2003, anak ke- 1 dari pasangan suami istri Mulyono dan Siti Asiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Mulyono Seharusnya Marsudi;
- Bahwa setahu saksi tujuannya untuk perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut dari Mulyono ingin pemohon perbaiki menjadi Marsudi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Marsudi dan Siti Asiah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 02 Februari 2000;
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang mencantumkan nama Mulyono selain hanya di Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa Mulyono merupakan nama panggilan waktu bujang Marsudi;
- Bahwa Mulyono dan Marsudi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut dan saran serta pendapat dari orang tua Pemohon yang lebih memahami bahwa nama anak Pemohon terlalu pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama yang tercatat dengan dokumen yang lain dan untuk masa depan Pemohon;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tempat Pemohon berdomisili untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengganti nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Mulyono menjadi Marsudi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Saksi Siti Asiah dan saksi Andi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah Pemohon semula bernama Mulyono dan nama tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1609-LT-15082013-0119 tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayahnya dari Mulyono menjadi Marsudi;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyono merupakan nama panggilan pada waktu bujangnya Marsudi;
- Bahwa Mulyono dan Masudi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk ayah kandungnya, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Dsn. Pondok, RT 003, RW 002, Kelurahan Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti nama ayah Pemohon yang sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Mulyono menjadi Marsudi karena nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah MARSUDI, sedangkan Mulyono adalah panggilanya ketika masih bujang, , namun karena penggantian nama harus sesuai hukum negara maka harus mendapatkan pengakuan secara hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengganti nama ayahnya adalah karena nama ayah Pemohon tersebut karena nama tersebut terlalu pendek bagi ayah Pemohon sehingga berdasarkan saran dari orang tua Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nama ayah Pemohon tersebut diganti dari nama Mulyono menjadi Marsudi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggantian nama ayah Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P.4 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609-LT-15082013-0119 tertanggal 19 Agustus 2013 yang semula tertulis Mulyono diperbaiki menjadi Marsudi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama ayahnya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1609-LT-15082013-0119 tertanggal 19 Agustus 2013 yang semula tertulis atas nama Mulyono menjadi Marsudi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 19 Maret 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Ety Tiara Putri, SKM., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

Ety Tiara Putri, SKM., S.H.,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	-
4. Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya materai	: Rp	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)